

Dua Anggota DPRDSU Belum Pulangkan Mobil Dinas



Sumber gambar: waspada.co.id

MedanBisnis - Medan. Kewajiban anggota DPRD Sumut mengembalikan mobil dinas sesuai perintah PP 18 Tahun 2017 tentang Tunjangan Intensif, belum sepenuhnya dilakukan wakil rakyat tersebut. Terbukti hingga keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut pada September 2017 kemarin, dua anggota DPRD Sumut masing-masing M Faisal (F Golkar) dan Sutrisno Pangaribuan (FPDIP) belum juga memulangkan mobil dinas ke Sekretariat DPRD Sumut.

"Dari 100 anggota DPRD Sumut, tinggal dua anggota dewan lagi yang belum mengembalikan mobil dinas yakni M Faisal dan Sutrisno Pangaribuan. Sedangkan untuk ketua dan wakil ketua DPRD Sumut memang tidak ditarik karena diberikan fasilitas dan tunjangan sesuai aturan Pergub tersebut," ujar Kabag umum sekretariat DPRD Sumut A Effendi Batubara kepada wartawan, Selasa (13/2).

Dijelaskan Effendi, sejak Pergub diteken Gubsu pada November 2017, maka kewajiban anggota DPRD Sumut mengembalikan fasilitas mobil dinas dan digantikan dengan tunjangan transportasi sekitar Rp 17 juta per orang. "Yang sudah memulangkan ada serah terimanya dan rata-rata pada September 2017. Dan sisanya ada dua lagi anggota dewan sehingga mereka juga tidak diberikan tunjangan transportasi," katanya.

Sementara, mobil yang sudah dikembalikan telah diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provsu. "Kalau untuk anggota dewan mobil itu merupakan kendaraan pinjam pakai, kalau untuk ketua dan wakil ketua merupakan mobil dinas," jelasnya.

Sedangkan untuk upaya penarikan mobil dinas terhadap dua anggota DPRD Sumut yang belum mengembalikan tersebut, dikatakan Effendi, pihaknya sudah menyurati yang bersangkutan dan juga telah menyampaikan kepada fraksi dari dua anggota DPRD tersebut. "Tapi hingga saat ini tidak direspon, kita hanya bisa memberi peringatan saja. Namun yang pasti tunjangan transportasi tidak kita berikan dan kita komitmen menjalankan peraturan ini," tegasnya.

Diketahui, Sutrisno Pangaribuan menggunakan mobil dinas jenis kendaraan Innova dengan plat BK 1362 L dan M Faisal dengan plat kendaraan BK 1317 L.

Diskriminasi

Saat dikonfirmasi, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, ia bukan tidak mau mengembalikan, tapi ini sebagai ganti karena selama 8 bulan setelah dilantik 15 September 2014 tidak dikasih kendaraan. "Saya dikasih mobil pada awal juni 2015. Kalau mau fair harusnya diganti lah yang menjadi hak kita. Saya juga sudah surati Mendagri meminta ketegasan soal itu, hak saya seperti apa yang dulu nggak dikasih. Akan surati resmi Setwan. Jangan pas giliran ngasih mobil bisa molor, tetapi giliran narik mau cepat-cepat," katanya.

Meski belum mengembalikan mobil dinas tersebut, politisi PDIP ini mengaku tunjangan transportasi pada Februari tidak ada pemotongan. "Besok saya bisa langsung serahkan mobil pinjam pakai itu dengan syarat, bayarkan tunjangan transportasi saya dari 15 September 2014 sampai Juni 2015," tegasnya.

Sumber Berita:

1. <http://www.medanbisnisdaily.com>, Dua Anggota DPRDSU Belum Pulangkan Mobil Dinas, tanggal 14 Februari 2018.
2. <https://www.gosumut.com>, Tunjangan Dewan Faisal dan Sutrisno Ditunda Disebabkan Belum Pulangkan Mobil Dinas, tanggal 14 Februari 2018.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 1

Angka 1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Angka 3

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (1)

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

a. APBD, meliputi:

- 1. uang representasi;*
- 2. tunjangan keluarga;*
- 3. tunjangan beras;*
- 4. uang paket;*
- 5. tunjangan jabatan;*
- 6. tunjangan alat kelengkapan; dan*
- 7. tunjangan alat kelengkapan lain.*

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:

- 1. tunjangan komunikasi intensif; dan*
- 2. tunjangan reses.*

Pasal 9

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;*
- b. jaminan kecelakaan kerja;*
- c. jaminan kematian; dan*
- d. pakaian dinas dan atribut.*

- (2) *Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:*
 - a. *rumah negara dan perlengkapannya;*
 - b. *kendaraan dinas jabatan; dan*
 - c. *belanja rumah tangga.*
- (3) *Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:*
 - a. *rumah negara dan perlengkapannya; dan*
 - b. *tunjangan transportasi.*

Pasal 13

- (1) *Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.*
- (5) *Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.*
- (6) *Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.*
- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 15

- (1) *Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.*
- (2) *Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.*
- (3) *Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.*
- (4) *Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.*
- (5) *Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.*
- (6) *Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.*
- (7) *Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.*

Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Penjelasan Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.